



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BONE**

TAHUN 2020

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2020.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019 merupakan capaian akuntabilitas kinerja dalam masa RENSTRA Tahun 2018.-2023 LKj Tahun 2020 disusun berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020 yang dijabarkan dari Rencana Strategis (RENSTRA Tahun 2018-2023).

LKj Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2016. Penyusunan LKj Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggung jawaban atas kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Komitmen dalam penyusunan LKj Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan LKj Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020 terdiri atas : Pendahuluan, Perencanaan & Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja dan inovasi dalam skema reformasi birokrasi. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti latar belakang, maksud, isu strategis, dan struktur serta keragaman sumberdaya manusia di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Adapun aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, IKU dan PK. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2020,

termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumberdaya.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas-tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020 telah banyak membuahkan hasil yang positif. Dari 7 (tujuh) indikator kinerja utama, terdapat 6 (enam) indikator yang telah memenuhi target yang ditetapkan. Namun disadari, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai.

Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan dan mendukung tercapainya good governance pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, LKj Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Watampone, 04 Februari 2021

Kepala Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

Dra. Hj. ST. ROSNAWATI., M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda / IV.c
Nip. 19641231 198512 2 030

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	1
Maksud dan Tujuan	2
Gambaran Umum Organisasi	2
struktur organisasi	7
isu strategis	9
inovasi pelayanan publik	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
Rencana Strategis	10
Visi dan Misi	10
Tujuan dan Indikator Kinerja	12
Sasaran dan Indikator Kinerja	13
Program untuk Pencapaian Sasaran	15
Perjanjian Kinerja Tahun 2020	16
Indikator Kinerja Utama (IKU)	17
Rencana Anggaran Tahun 2020	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
Capaian Kinerja Organisasi	22
Capaian Indikator Kinerja Utama 2020	23
Perbandingan Capaian Kinerja	24
Realisasi Anggaran	44
BAB IV PENUTUP	47

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKJiP dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Proses penyusunan LKJiP dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip

akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017, LKj tingkat SKPD disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

LKj Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara sistematis dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

LKj Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan proses untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran yang selanjutnya dianalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

1.3. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1.3.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PEMBERDAYAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BONE

Pembentukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diatur dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 69

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu sebagai berikut:

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone sesuai dengan Peraturan Bupati Bone Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Kepala daerah Nomor 69 tahun 2016 Tentang Struktur organisasi, tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone sebagai berikut:

a. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak dipimpin oleh Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat Dinas

- (1) Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan tugas koordinasi di bidang kesekretariatan yang menjadi tanggungjawab kedinasan.
- (2) Sekretariat Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. koordinasi penyusunan program dan anggaran;
 - b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - c. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang milik daerah;
 - d. pengelolaan urusan kepegawaian/ASN; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

c. Bidang Kualitas Hidup Perempuan

- (1) Bidang Kualitas Hidup Perempuan dipimpin oleh Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis kualitas hidup perempuan.
- (2) Bidang Kualitas Hidup Perempuan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis Bidang Kualitas Hidup Perempuan;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Kualitas Hidup Perempuan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Kualitas Hidup Perempuan;
 - d. pelaksanaan administrasi Bidang Kualitas Hidup Perempuan;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya

d. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

- (1) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dipimpin oleh Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan dan

melaksanakan kebijakan teknis perlindungan Perempuan dan Anak.

(2) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :


- a. perumusan kebijakan teknis perlindungan perempuan dan anak;
 - b. pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan perlindungan perempuan dan anak;
 - c. pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang melibatkan para pihak lingkup kabupaten/kota;
 - d. penyediaan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat kabupaten/kota;
 - e. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak tingkat kabupaten/kota;
 - f. pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat kabupaten/kota;
 - g. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat kabupaten/kota;
 - h. penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat kabupaten/kota;
 - i. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah kabupaten/kota;
 - j. pelaksanaan administrasi, evaluasi pengelolaan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- e. Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak
- (1) Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak dipimpin oleh Kepala Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak mempunyai

tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan data dan informasi gender dan anak.

- (2) Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan data dan informasi gender dan anak;
 - b. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan pengelolaan data dan informasi gender dan anak;
 - c. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi gender dan anak;
 - d. pelaksanaan penyajian data, evaluasi dan pelaporan data gender dan anak;
 - e. pelaksanaan administrasi pengelolaan data dan informasi gender dan anak;
 - f. pengawasan atas pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan data dan informasi gender dan anak; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone memiliki susunan struktur organisasi sebagai berikut :



Susunan kepegawaian dan jumlah personil pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone didukung oleh 25 orang pegawai yang terdiri dari 7 orang laki-laki dan 18 orang perempuan. Selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	-	-	-	-	-
2	SMA Sederajat	1	1	-	-	2
3	D3	-	-	-	-	-
4	S1	1	9	4	2	17
5	S2	2	6	-	1	8
	Jumlah	3	15	4	3	25

Dari jumlah pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone berdasarkan tingkat pendidikan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa keadaan pegawai berdasarkan pendidikan yaitu sarjana PNS dan Non PNS sebanyak 17 orang dan Strata Dua sebanyak 8 orang. Dimana Masih sangat membutuhkan pegawai dilihat dari struktur organisasi Dinas PP dan PA khususnya di Bidang Kesekretariatan yakni Kasubag Program dan Keuangan dan Kasubag Umum dan Kepegawaian masih merangkap dua jenis kegiatan yang berbeda sehingga dalam hal penyelesaian tugas dan fungsinya sangat berat, dengan melihat spesifikasi dan status pendidikan terakhir minimal S-I dan memiliki integritas yang tinggi.

Mengenai jumlah pegawai berdasarkan golongan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	1	1	2
2	Golongan III	1	8	9
3	Golongan IV	1	6	7

1.4 ISU STRATEGIS

Isu Strategis yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone yang dituangkan dalam Renja tahun 2020 adalah :

1. Belum optimalnya dukungan administrasi, sarana prasarana dan kapasitas SDM dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Pemberdayaan.
2. Belum optimalnya pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) dan peningkatan kualitas keluarga.
3. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO, dan belum optimalnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.
4. Belum optimalnya pemenuhan hak dan perlindungan anak.
5. Rendahnya ketersediaan data pilah gender dan anak.

1.5 INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Inovasi menjadi kunci dalam reformasi birokrasi dan perbaikan kinerja pelayanan publik, oleh karena itu berbagai inovasi juga telah dikembangkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Bone Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah kegiatan Tudang Sipulung Anak / Musrenbang Anak dimana dalam kegiatan ini melibatkan anak dalam menjaring gagasan, ide dan masukan anak terhadap akses pembangunan di daerah yang selama ini tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan Musrenbang baik tingkat Desa/ Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone 2018-2023. Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai dokumen perencanaan yang memuat tujuan, sasaran dan program SKPD selama 5 tahun yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

2.1.1 VISI KEPALA DAERAH:

Visi didefinisikan sebagai suatu kondisi ideal masa depan yang ingin dicapai dalam suatu periode perencanaan berdasarkan pada situasi dan kondisi saat ini. Visi diharapkan mampu memberikan spirit atau semangat kepada seluruh pihak dalam organisasi pemerintah daerah untuk mencapainya dan sebagai pengarah bagi stakeholder untuk dapat mendukung tercapainya tujuan ideal tersebut. Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Bone tahun 2018 – 2023 disusun dengan mendasarkan pada visi pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebagaimana telah disebarluaskan kepada masyarakat dalam kampanye yang akan dipenuhi selama periode kepemimpinannya. Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Bone tahun 2018 – 2023 adalah:

“Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera”

Rumusan visi tersebut terdiri dari 3 unsur frasa (pembentuk kalimat), dengan arti masing-masing sebagai berikut :

1. **Mandiri**, kemampuan nyata pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk di dalamnya upaya yang sungguh- sungguh secara bertahap mampu mengurangi ketergantungan terhadap pihak- pihak lain namun tetap melakukan kerja sama dengan daerah- daerah lain yang saling menguntungkan.

2. **Berdaya Saing**, mengandung makna terwujudnya kemampuan masyarakat Kabupaten Bone untuk memanfaatkan keunggulan inovasi, komparatif dan kompetitif yang berbasis sumber daya lokal dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga mampu bersaing secara regional, nasional bahkan internasional.
3. **Sejahtera**, mengandung makna semakin meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar yang berkelanjutan dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, politik, sosial budaya, lingkungan hidup yang dilingkupi dengan suasana kehidupan yang religius, aman dan kondusif serta didukung infrastruktur dan tata kelola pemerintahan yang baik.

2.1.2 MISI KEPALA DAERAH:

Misi merupakan rumusan umum mengenai cara atau upaya yang perlu dilakukan untuk menjamin tercapainya visi. Untuk mewujudkan visi jangka menengah Kabupaten Bone tahun 2013-2018, maka dirumuskan 6 (enam) misi pembangunan Kabupaten Bone, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
2. Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
3. Meningkatkan akses, pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya.
4. Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.
5. Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam pelayanan publik.
6. Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.

Keterkaitan Rumusan Misi dengan Pokok-Pokok Visi

NO	RUMUSAN MISI	POKOK-POKOK VISI
1.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.	Mandiri
2.	Mengembangkan kemandirian ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.	Mandiri / Sejahtera
3.	Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya.	Sejahtera
4.	Mengoptimalkan akselarasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.	Mandiri
5.	Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik.	Berdaya saing
6.	Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.	Sejahtera

2.1.3 TUJUAN DAN INDIKATOR KINERJA

Menurut Permendagri Nomor 86 tahun 2012, tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang dihadapi. Kalimat tujuan tersebut dirumuskan dengan menjabarkan lebih operasional dari misi. Satu kalimat misi dapat dirumuskan dalam beberapa tujuan, penyusunannya memperhatikan isu-isu strategis daerah. Tujuan dapat pula diartikan sebagai penjabaran/implementasi dari pernyataan misi yang menunjukkan apa yang akan dihasilkan dalam kurun waktu periode perencanaan, dalam hal ini untuk jangka waktu lima tahun (2018-2023). Sementara itu sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, bisa dicapai, rasional untuk jangka waktu 5 tahun. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja pembangunan daerah.

Tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak sebagai dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel.2.1
Tujuan dan Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bone

TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
Tujuan 1. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan perempuan dan anak	Persentase partisipasi perempuan di DPRD	%	13,33	17,77
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	92,66	92,07
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	62.52	62,69
	Rasio KDRT	%	0,19	0,15
	Persentase Perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang tertangani sesuai standar	%	100	100
	Persentase anak korban kekerasan yang tertangani sesuai standar	%	100	100
	Tingkat capaian kabupaten layak anak	skor	600	900
Tujuan 2. Meningkatkan Akuntabilitas urusan Dinas PP dan PA	Predikat SAKIP oleh APIP	Kategori	C	BB

2.1.4 SASARAN

Mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan adalah sebagai berikut:

Tujuan 1.

Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan perempuan dan anak.

Sasaran :

1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).
2. Meningkatnya kualitas perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Tujuan 2.

Meningkatkan akuntabilitas urusan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sasaran :

1. Meningkatkan Akuntabilitas urusan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Untuk mengukur tujuan tersebut maka ditetapkan sasaran dimana dalam sasaran tersebut ditetapkan indikator sasaran sebagai tolok ukur , Seperti tabel yang ditampilkan berikut :

Tabel.2.2
Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Bone

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET AKHIR RENSTRA
Sasaran 1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IDG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Persentase partisipasi perempuan di DPRD	%	13,33	17,77
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	92,66	92,07
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	62,52	62,69
Sasaran 2. Meningkatnya kualitas perlindungan terhadap perempuan dan anak	Rasio KDRT	%	0,19	0,15
	Persentase anak korban kekerasan yang tertangani sesuai standar	%	100	100

	Persentase anak korban kekerasan yang tertangani sesuai standar	%	100	100
	Tingkat capaian kabupaten layak anak	Skor	450	900
Sasaran 3. Meningkatnya Akuntabilitas kinerja urusan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.	Predikat SAKIP oleh APIP	Kategori	C	BB

2. 1.5 PROGRAM UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program. Adapun program-program untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel.2.3
Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2020

SASARAN	PROGRAM PENDUKUNG
Sasaran 1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IDG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan Gender dan anak
Sasaran 2. Meningkatnya kualitas perlindungan terhadap perempuan dan anak	Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan
	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
Sasaran 3. Meningkatnya Akuntabilitas kinerja urusan Dinas PP dan PA.	Program pelayanan administrasi perkantoran
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
	Program penunjang pemerintahan umum

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan Perjanjian Kinerja tahun 2020 dilakukan dengan mengacu kepada RENSTRA, RENCANA KERJA (RENJA) 2020, IKU dan APBD. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menetapkan Perjanjian Kinerja seperti tabel dibawah ini dimana telah diperjanjikan menjadi perjanjian kinerja tahunan antara kepala Dinas dengan Bupati sehingga dapat ukur dalam pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2020
Sasaran 1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IDG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Persentase partisipasi perempuan di DPRD	%	17,77
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	92,01
Sasaran 2. Meningkatnya kualitas perlindungan terhadap perempuan dan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	62,57
	Rasio KDRT	%	0,17
	Persentase perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang tertangani sesuai standar	%	100
	Persentase anak korban kekerasan yang tertangani sesuai standar	%	100
	Tingkat capaian kabupaten layak anak	Skor	700
Sasaran 3. Meningkatnya Akuntabilitas kinerja urusan Dinas PP dan PA.	Predikat SAKIP oleh APIP	Kategori	B

2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone telah menetapkan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut:

Tabel.2.4
Indikator Kinerja Utama
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bone

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Sasaran 1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IDG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Persentase partisipasi perempuan di DPRD	%	$\frac{\text{Jml. Kursi DPRD yg Diduduki Perempuan}}{\text{Jumlah total kursi DPRD}} \times 100$	DPPPA
	Indeks pembangunan Gender (IPG)	Indeks		BPS
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks		BPS
Sasaran 2. Meningkatnya kualitas perlindungan terhadap perempuan dan anak	Rasio KDRT	%	$\frac{\text{Jml. KDRT}}{\text{Jml. Rumah tangga}} \times 1.000 \%$	DPPPA
	Persentase perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang tertangani sesuai standar	%	$\frac{\text{Jml. Pengaduan korban Kekerasan yang tertangani}}{\text{Jml. Seluruh korban Kekerasan yang terdata}} \times 100\%$	DPPPA
	Persentase anak korban kekerasan yang tertangani sesuai standar	%	$\frac{\text{Jml. Anak korban kekerasan}}{\text{Jml. Seluruh korban Kekerasan anak yang terdata}} \times 100\%$	DPPPA
	Tingkat capaian kabupaten layak anak	Skor	Skor capaian kabupaten layak anak	DPPPA

2.4 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2020

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 3.815,768.849 yang digunakan untuk membiayai Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Secara rinci rencana anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Rencana Belanja Dinas PP dan PA Tahun 2020

No	Uraian	Rencana (Rp)	%
1	Belanja Tidak Langsung	1.900.768.849.00	49,81
2	Belanja Langsung	1.915.000.000.00	50.18
Jumlah		3.815.768.849.00	100

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2020 yang digunakan untuk membiayai program-program yang langsung mendukung pencapaian sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

Tabel.2.5
Alokasi Persasaran Tahun Anggaran 2020

SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	% ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
Sasaran 1. Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IDG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Persentase partisipasi perempuan di DPRD	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan Gender dan anak	Evaluasi pelaksanaan PUG	34.518.000.00	100
	Indeks pembangunan Gender (IPG)		Pengembangan sistem informasi Gender dan anak	36.290.000.00	100
	Sasaran 2. Meningkatnya kualitas perlindungan terhadap perempuan dan anak		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Pelatihan untuk penyebarluasan PUG dalam bidang pembangunan penyusunan PPRG	115.210.000.00
Peningkatan kapasitas peran dan posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik				51.757.000.00	100
Pembinaan,				137.817.000.00	100

SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	% ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
			pengembangan dan pengelolaan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan		
		Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	188.025.000.00	100
			Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender	93.496.000.00	100
			Pembentukan Operasional dan penguatan kelembagaan peningkatan Kualitas Keluarga PUSPAGA	25.140.000.00	100
			Peningkatan peran keluarga menuju ketahanan dan kesejahteraan P2K3	132.550.000	100
			Rasio KDRT	Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	Pelatihan bagi pelatih (tot) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT
	Persentase perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang tertangani sesuai standar	Revitalisasi panduan pembinaan gerakan sayang ibu		38.993.000.00	100
	Persentase anak korban kekerasan yang tertangani sesuai standar				
		Tingkat capaian kabupaten layak anak			
			Penyusunan profil statistik dan analisis Gender	17.000.000.00	100
			Pembentukan Forum Anak	123.130.000.00	100
			Kegiatan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas hak- hak dasar anak	186.865.000.00	100
Sasaran. 3 Meningkatnya akuntabilitas kinerja urusan Dinas PP dan PA	Predikat SAKIP oleh APIP	Program pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	16.000.000.00	99.04
			Penyediaan jasa adminsitrase keuangan	33.950.400.00	100
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	6.000.000.00	99.67
			Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi dalam	285.000.000.00	100

SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	% ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
			daerah dan luar daerah.		
			Pelaksanaan administrasi perkantoran	68.375.600.00	100
		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	26.800.000.00	100
			Pengadaan peralatan gedung kantor	53.000.000.00	99.85
			Pengadaan Meubeleur	18.000.000.00	100
			Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	55.000.000.00	100
			Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	54.000.000.00	100
			Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor	1.600.000.00	100
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan laporan keuangan semesteran	16.183.000.00	100
		Program penunjang pemerintahan umum	Penyusunan rencana perangkat daerah	18.000.000.00	100
			Pengelolaan website perangkat daerah	5.000.000.00	100

Pada tabel di atas, jumlah anggaran untuk program/kegiatan sebesar Rp. 1.915.000.000.00 dengan prosentase anggaran untuk mendukung sasaran 1, 2 dan sasaran 3 adalah 50.18 %. Berdasarkan data tabel tersebut diketahui bahwa program yang mendukung sasaran yang telah ditetapkan sebanyak 3 (tiga) program wajib dan 4 (empat) program rutin, selanjutnya untuk mendukung capaian sasaran tersebut terdapat 13 (Tiga Belas) kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung ke tiga program yang ada. Dan 12 (Dua belas) kegiatan rutin pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bone Tahun 2020 diukur berdasarkan capaian kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bone pada tahun 2020. Akuntabilitas Kinerja ini menyajikan hasil pengukuran kinerja terhadap target capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja dari sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan beserta realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018 - 2023.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal dengan pendekatan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

*Tabel 3.1
Skala Pengukuran Ordinal Kinerja*

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	>100 %	Baik Sekali
2	76 % ≤ 100%	Baik
3	66 % ≤ 75 %	Cukup
4	51 % ≤ 65 %	Kurang
5	≤ 50%	Sangat Kurang

Berdasarkan tabel tersebut di atas, setiap indikator kinerja dari sasaran yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020, dapat dinilai kriteria realisasi kinerjanya berdasarkan persentase capaian kinerja yang diperoleh dari perbandingan antara realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

1.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bone Tahun 2020 pada intinya mencakup data realisasi dan evaluasi hasil capaian kinerja organisasi pada tahun 2020. Hal ini diperoleh melalui analisis dan perbandingan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja dari sasaran strategis dalam perjanjian kinerja tahun 2020. Tahapan evaluasi capaian kinerja dari tiap sasaran strategis, meliputi :

1. Perbandingan antara target dengan realisasi capaian kinerja tahun 2020;
2. Perbandingan antara realisasi capaian kinerja tahun 2020 dengan realisasi capaian kinerja tahun sebelumnya;
3. Perbandingan antara realisasi capaian kinerja hingga tahun 2020 dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis (Renstra) tahun 2018-2023;
4. Perbandingan realisasi capaian kinerja tahun 2020 dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan pencapaian target kinerja;
7. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Hasil evaluasi capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja dari setiap sasaran strategis dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bone Tahun 2020, selanjutnya akan diuraikan berdasarkan ketujuh tahapan evaluasi capaian kinerja tersebut.

Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2020

Secara umum, realisasi capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bone Tahun 2020 telah memenuhi target kinerja dengan kategori Baik ($76 \% \leq 100\%$), berdasarkan indikator sasaran yang terdiri dari 3 (tiga) sasaran dengan 8 (delapan) indikator sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Realisasi capaian indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bone dibandingkan dengan target dari setiap sasaran strategis, dapat dilihat pada

tabel berikut :

Rincian tingkat capaian sasaran yang telah ditetapkan dengan melihat tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja diuraikan pada tabel berikut :

Tabel.3.2
Capaian Indikator Kinerja DPPPA Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian%
1.	Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Persentase partisipasi perempuan di DPRD	17,77	8,8	49,52
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,98	92,67	100
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	62,57	62,57	100
2	Meningkatnya kualitas perlindungan terhadap perempuan dan anak.	Rasio KDRT	0,18	7,36	100
		Persentase perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang tertangani sesuai standar	100	100	100
		Persentase anak korban kekerasan yang tertangani sesuai standar	100	100	100
		Tingkat capaian kabupaten layak anak	700	Tidak dinilai	Tidak dinilai
3	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja urusan Dinas PP dan PA	Predikat SAKIP oleh APIP	B	B	100

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik yaitu spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur dan dapat dikuantifikasi dan diukur.

Capaian Pengukuran Indikator Kinerja Utama di Tahun 2020 dapat digambarkan melalui tabel di bawah ini:

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Utama

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	CAPAIAN 2020
1	Persentase partisipasi perempuan di DPRD	17,77	49,52 %
2	Indeks pembangunan Gender (IPG)	91,98	100,75 %
3	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	62,57	100 %
4	Rasio KDRT	0,18	100 %
5	Persentase perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang tertangani sesuai standar	100	100 %
6	Persentase anak korban kekerasan yang tertangani sesuai standar	100	100 %
7	Tingkat capaian kabupaten layak anak	700	Tidak ada penilaian
8	Predikat SAKIP oleh APIP	>60-70 (B)	B

1.2 PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA

Dari hasil pelaksanaan program/ kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bone pada tahun 2020 sesuai dengan pernyataan kinerja yang telah diperjanjikan, maka untuk mengevaluasi capaian kinerjanya, dapat diketahui dengan melihat indikator-indikator kinerja yang terkait dengan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Realisasi kinerja dari setiap indikator sasaran selanjutnya menjadi bahan evaluasi capaian kinerja organisasi. Evaluasi capaian kinerja dilakukan berdasarkan tujuh tahapan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, yang secara umum meliputi perbandingan dan analisis terkait realisasi kinerja dari setiap indikator kinerja sasaran strategis pada Tahun 2020.

Berdasarkan format Pengukuran Kinerja yang telah dibuat dengan merujuk pada Indikator Kinerja Utama (IKU), Renstra Tahun 2018 – 2023 dan RPJMD Tahun 2018-2023, maka Tingkat Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bone Tahun 2020 dapat dijelaskan melalui uraian perbandingan dan analisis realisasi kinerja dari tiap sasaran strategis berikut ini:

Sasaran Strategis Pertama :

Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

1. Perbandingan antara target dan realisasi capaian kinerja tahun 2020

Tabel 3.3.1
Capaian kinerja sasaran 1- Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja
1.	Persentase partisipasi perempuan di DPRD	17,77	8,8	49,52
2.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,98	92,67	100.75
3.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	62,57	62,57	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator kinerja utama 1 yaitu Persentase partisipasi perempuan di DPRD , belum mencapai target yang telah ditetapkan dengan 17,77 % ,dimana pada tahun 2020 realiasi 8,8 persen atau sebanyak 4 orang perempuan dari 54 kursi di DPRD Kab. Bone dengan capaian kinerja 49,52 %, sedangkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan rasio IPM Perempuan dan laki- laki, dimana semakin mendekati 100, maka semakin baik kesetaraan gender suatu wilayah dan Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa realisasi target pada kinerja utama 1 (satu) yaitu indeks pembangunan gender (IPG) , dengan indeks capaian 92,67 pada tahun 2019 dimana telah melebihi target kinerja yang telah ditetapkan dengan indeks

sebesar 91,98 pada tahun 2020. Realisasi pada tahun 2020 dengan indeks capaian 92,67, capaian ini dikategorikan sangat baik.

Sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah mengukur partisipasi aktif perempuan pada kegiatan ekonomi dan IDG juga fokus untuk melihat sejauh mana kesetaraan gender dalam hal peran aktif di dunia politik, target kinerja tahun 2020 dengan indeks sebesar 62,57 dan berdasarkan capaian kinerja pada tahun 2020 dengan indeks sebesar 62,57 artinya dengan menyandingkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa IDG masih sama nilainya dengan target yang telah ditetapkan dan capaian ini dikategorikan baik.

2. Perbandingan Antara Realisasi capaian Kinerja Tahun 2020 Dengan realisasi capaian kinerja Tahun Sebelumnya

*Tabel 3.3.2
Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1 Tahun 2018- 2023*

No	Indikator Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja		
		2018	2019	2020
1.	Persentase partisipasi perempuan di DPRD	13,33	8,8	8,8
2.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92,66	92,67	92,67
3.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	62,52	62,54	62,57

Berdasarkan tabel diatas Realisasi indikator 1 (satu) yaitu Persentase partisipasi perempuan di DPRD diketahui bahwa realisasi target pada indikator kinerja utama 1 yaitu Persentase partisipasi perempuan di DPRD, belum mencapai target realisasi yang telah ditetapkan dengan 17,77 %, dimana pada tahun 2018 perempuan legislatif di DPRD Kab. Bone sebanyak 6 orang dengan persentase 13,33 %, sedangkan pada tahun 2019 dan 2020 dengan realisasi 8,8 persen atau sebanyak 4 orang perempuan dari 54 kursi di DPRD Kab. Bone, artinya belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan pada Renstra.

Realisasi indikator 2 (dua) yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) pada tahun 2020 dengan indeks 92,67 telah melebihi target pada

tahun 2019 dengan indeks 92,66 telah melebihi target dan pada tahun 2018 dengan capaian indeks 92,67 dimana ada kenaikan target yang telah ditetapkan pada tahun 2020 sebesar 91,98.

Realisasi indikator 3 (tiga) Indeks Pembangunan Gender target kinerja tahun 2020 dengan indeks sebesar 62,57 dan berdasarkan capaian kinerja pada tahun 2020 dengan indeks sebesar 62,57 artinya dengan menyandingkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa IDG telah mencapai target yang telah ditetapkan dan capaian ini dikategorikan baik dengan angka capaian sama. Dimana dibandingkan trend pada tahun 2017 sebesar, 62,49 dan sedikit peningkatan pada tahun 2018 sebesar 62,52 dan pencapaian pada tahun 2020 juga naik dengan capaian 62,57.

3. Perbandingan antara realisasi capaian kinerja hingga tahun 2020 dengan target jangka menengah

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	AKHIR RENSTRA	TAHUN 2020	CAPAIAN (%)
1.	Persentase partisipasi perempuan di DPRD	%	17,77	8,8	49,52
2.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	92,07	92,67	99,35
3.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	62,69	62,57	100,19

Berdasar tabel perbandingan dengan target akhir Renstra bahwa pada indikator 1 (satu) Persentase partisipasi perempuan di DPRD antara realisasi tahun 2020 sebanyak 8,8 persen dimana ada 4 orang perempuan yang duduk sebagai anggota legislatif sedangkan target akhir Renstra tahun 2023 sepertinya masih sangat sulit untuk dicapai dengan melihat trend pemilihan setiap lima tahun sekali dengan realisasi 17,77 % artinya dari 45 anggota dewan terdapat sekitar 7 atau 8 perempuan legislatif di DPRD Kab. Bone. Atau masih ada selisih atau kesenjangan sebanyak 49,52 % yang masih perlu di tingkatkan kedepannya.

Indikator ke 2 (dua) yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) bahwa perbandingan dengan target akhir Renstra dimana dapat dilihat

bahwa realisasi pada tahun 2020 adalah 92,67 sedangkan target akhir Renstra adalah 92,07 artinya capaian tersebut melampaui target Renstra yang ada atau persentase 99,35 % atau dengan hasil sangat baik.

Sedangkan indikator ke 3 (tiga) yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dimana perbandingan dengan target akhir Renstra bahwa pada tahun 2020 realisasi 62,57 dimana usaha ekonomi dan partisipasi politik perempuan mengalami sedikit peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya tetapi belum melampaui target akhir Renstra tahun 2023 sebanyak 62,69 dengan persentase capaian 100,19 dikategorikan sangat baik.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan

(1) Persentase partisipasi perempuan di DPRD

Keterwakilan perempuan di DPRD kab. Bone sebanyak 4 orang dari 45 kursi di DPRD yang ada dengan capaian persentase 8,8 % artinya persentase karena seluruh perempuan Indonesia maupun di Kab. Bone sudah menyadari bahwa perempuan itu sudah mulai diperhitungkan walaupun belum mampu melampaui kuota 30 % yang diatur dalam AD dan ART Partai Politik masing- masing, yang telah disiapkan oleh regulasi yang ada kendala yang dihadapi bahwa isu Gender sebagai suatu wacana dan gerakan untuk mencapai kesetaraan antara laki- laki dan perempuan selanjutnya masalah pendidikan, ekonomi , akses pembangunan dll.

(2) Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender dimana IPG dan IDG meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100 dimana sebagai faktor penghambat antara lain adalah pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal dan terbatasnya anggaran program untuk mendukung pengarusutamaan gender dan perencanaan dan penganggaran responsif gender

(3) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Sedangkan indikator indeks pemberdayaan gender (IDG) dimana ketimpangan antar laki-laki dan perempuan sangat terlihat dalam hal ekonomi selama periode 2010 hingga 2019, nilai pengeluaran per kapita yang disesuaikan perempuan selalu jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki. Bidang ini, perempuan masih sangat tertinggal dibanding solusi yang dilakukan adalah adanya komitmen kepala daerah (stakeholder) guna meningkatkan pemberdayaan perempuan di segala bidang.

5. Analisis Program /kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian target kinerja

Pencapaian kinerja sasaran ini didukung oleh program dan kegiatan:

INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Persentase partisipasi perempuan di DPRD	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	136,665,000	136,665,000	100
	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	116,325,000	116,325,000	100
	Pembentukan operasionalisasi dan penguatan kelembagaan peningkatan kualitas keluarga (PUSPAGA)	20,340,000	20,340,000	100
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	139,064.800	139,064.800	100
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Fasilitasi pembentukan forum anak	25,290,000	25,290,000	100
	Kegiatan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas hak-hak dasar anak	113,774,800	113,774,800	100
	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan Gender dan Anak.	156.345.000	156,025.000	99,9
	Evaluasi pelaksanaan PUG dan perlindungan anak	26.268.000	26.268.000	100
	Pengembangan sistem informasi Gender dan anak	12.350.000	12.350.000	100
	Pelatihan untuk penyebarluasan PUG dalam bidang pembangunan penyusunan PPRG	45.150.000	45.150.000	100

	Pembinaan pengembangan dan pengelolaan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan	72.577.000	72.257.000	99.56
--	---	------------	------------	-------

Tujuan dari program pada sasaran ini adalah Meningkatkan Indeks Pembangunan Gender (IDG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kabupaten Bone. Kegiatan yang dilakukan untuk pencapaian output kinerja berupa peningkatan sumber daya manusia (SDM) untuk pencapaian tujuan dari sasaran ini.

Terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan untuk sasaran ini, tidak terdapat permasalahan yang berarti dari segi penyerapan anggaran, namun dari segi pencapaian output kinerja, yang belum optimal adalah belum berhasilnya mencapai kuota 30 % perempuan di legislatif sesuai target yang direncanakan.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pada Capaian Kinerja Sasaran 1

No	Indikator kinerja	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Efisiensi (%)
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	100	100	0
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	100	100	0

Bahwa berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pada indikator 1 (satu) yakni dengan capaian 100 persen dimana realisasi anggaran sebesar 100%, walaupun belum terdapat efisiensi anggaran namun program dan kegiatan yang mendukung indikator kinerja ini sudah berjalan dengan baik.

Sasaran Strategis Kedua :

Meningkatnya Kualitas Perlindungan terhadap perempuan dan Anak

1. Perbandingan antara target dengan realisasi capaian

Tabel 3.4.1
Capaian Kinerja Sasaran 2 Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian Kinerja
1	Rasio KDRT	0,18	0,29	38,8
2	Persentase Perempuan Korban Kekerasan Termasuk TPPO Yang Tertangani Sesuai Standar	100	100	100
3	Persentase Anak Korban Kekerasan Yang Tertangani Sesuai Standar	100	100	100
4	Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak	700	Tidak ada penilaian	Tidak ada penilaian

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa realisasi target pada indikator kinerja utama 1 yaitu Rasio KDRT, dengan capaian *baik (namun belum mencapai target)* yang telah ditetapkan. Realisasi pada tahun 2020 mencapai 0,29 %, dari target 0.18 % dengan persentase 38,8 % Capaian kinerja ini dikategorikan (Baik), dimana 1.000. populasi perempuan ada kurang lebih 29 (dua puluh sembilan) orang yang mengalami KDRT.

Indikator ke 2 yaitu Persentase perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang tertangani sesuai standar, dengan capaian baik sekali (telah mencapai target yang telah ditetapkan) realisasi pada tahun 2019 mencapai 100 % sesuai rencana dan target yang ditetapkan dan capaian ini termasuk kategori baik. Indikator ini dapat dicapai disebabkan beberapa faktor antara lain adalah telah tersedianya tempat pengaduan korban KDRT, kekerasan anak yang telah disediakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone melalui layanan (P2TP2A) dan juga bekerjasama lintas sektor terkait termasuk pihak kepolisian kejaksaan, pengadilan dalam hal penanganan kasus korban kekerasan perempuan dan anak dan telah memiliki SDM yang profesional.

Indikator ke 3 yaitu Persentase anak korban kekerasan yang tertangani sesuai standar. Capaian dari indikator ini dari target yang telah ditetapkan dan mencapai target 100 % (baik sekali) begitupun capaian kinerja yang dicapai diatas 100 % artinya dari indikator ini telah mencapai harapan yang diinginkan dimana keberhasilan ini dicapai berkat kegiatan – kegiatan sosialisasi guna memberikan perlindungan terhadap anak sesuai Undang- Undang Nomor 23 tahun 2012 yang telah diubah menjadi Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Sistem Perlindungan Anak. Selanjutnya pelibatan stakeholder dilevel Kabupaten, Kecamatan Desa Dan Kelurahan Se Kabupaten Bone.

Selanjutnya indikator ke 4 yaitu Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak pada indikator ini yang hendak dicapai adalah terlaksananya penilaian kabupaten/kota layak anak dimana Kabupaten Bone meraih prestasi Kabupaten layak Anak tingkat Madya. Akan tetapi pada tahun 2020 ini tidak dilaksanakan penilaian Kabupaten Layakan Anak dikarenakan adanya wabah vandemi covid-19 sehingga berpengaruh langsung terhadap capaian yang di ditargetkan dalam Renstra dengan target skor 700 (Madya).

2. Perbandingan antara realisasi capaian kinerja tahun 2020 dengan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya

*Tabel 3.4.2
Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2. Tahun 2018-2023*

NO.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI CAPAIAN KINERJA		
		2018	2019	2020
1	Rasio KDRT	0,19	7,36	0,29
2	Persentase Perempuan Korban Kekerasan Termasuk TPPO Yang Tertangani Sesuai Standar	100	100	100
3	Persentase Anak Korban Kekerasan Yang Tertangani Sesuai Standar	100	100	100
4	Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak	500	700	Tidak ada penilaian

- **Rasio KDRT,**

Berdasarkan tabel diatas nilai yang dicapai pada tahun 2020 mengalami sedikit peningkatan dimana jumlah kasus yang terdaftar pada UPT P2TP2A sebanyak 14 orang dan semua telah diselesaikan sesuai hukum yang berlaku, dan dibanding tahun 2018 dan tahun 2019 dengan nilai masih dikategorikan baik atau ada penurunan jumlah KDRT yang ada di kabupaten Bone.

- **Persentase Perempuan Korban Kekerasan termasuk TPPO yang tertangani sesuai standar,**

Berdasarkan tabel diatas yaitu Persentase perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang tertangani sesuai standar sebanyak 44 (empat puluh empat) orang , dengan capaian baik sekali (telah mencapai target yang telah ditetapkan) realisasi pada tahun 2020 mencapai 100 % sesuai rencana dan target yang ditetapkan dan capaian ini termasuk kategori baik. Dengan asumsi bahwa semua kasus yang ada telah diselesaikan sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan.

- **Persentase Anak Korban Kekerasan yang tertangani sesuai standar,**

Dari tabel diatas Persentase anak korban kekerasan yang tertangani sesuai standar sebanyak 22 orang dimana semua telah tertangani sesuai standar yang telah ditetapkan . Dan Capaian dari indikator ini dari target yang telah ditetapkan dan mencapai target 100 % (baik sekali) begitupun capaian kinerja yang dicapai diatas 100 % artinya dari indikator ini telah mencapai harapan

- **Tingkat capaian Kabupaten Layak Anak,**

Selanjutnya indikator Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak pada indikator ini yang hendak dicapai adalah terlaksananya penilaian kabupaten/kota layak anak dimana Kabupaten Bone meraih prestasi Kabupaten layak Anak tingkat Madya. Dengan capaian skor 850 (

Kategori Madya nilai 700 – 900) dimana ditargetkan dalam renstra skor 700 , dan realisasi capaian skor yang didapatkan untuk meraih kategori untuk kategori Madya adalah nilai 600- 700 dengan realisasi kinerja belum dapat diukur capaiannya diakibatkan wabah pandemi covid- 19 sehingga berdampak dengan ditundanya penilaian Kabupaten layak anak (KLA) oleh Kementrian PP dan PA di tahun 2020.

3. Perbandingan Kinerja dengan realisasi kinerja tahun ini dengan target akhir renstra.

NO.	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	AKHIR RENSTRA	TAHUN 2020	CAPAIAN (%)
1	Rasio KDRT	Persen	0,16	0,29	55,17
2	Persentase Perempuan Korban Kekerasan Termasuk TPPO Yang Tertangani Sesuai Standar	Persen	100	100	100
3	Persentase Anak Korban Kekerasan Yang Tertangani Sesuai Standar	Persen	100	100	100
4	Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak	skor	900	Tidak dinilai	-

- Rasio KDRT

Berdasarkan tabel diatas nilai yang dicapai pada tahun 2020 sebanyak 0,29 persen bahwa dari target akhir renstra yang ditetapkan adalah 0,16. Dengan membandingkan data tersebut masih terdapat kesenjangan yang terjadi artinya masih perlu penurunan rasio KDRT sesuai target yang telah ditetapkan.

- Persentase perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang tertangani sesuai standar;

Berdasarkan tabel diatas presentase penanganan pengaduan yang diselesaikan pada tahun 2020 mencapai 100% sesuai yang ditargetkan pada akhir tahun renstra untuk indikator ini diupayakan

setiap tahun presentase capaian kinerja mencapai 100% artinya setiap kasus yang diadukan diselesaikan secara maksimal.

- **Persentase anak korban kekerasan yang tertangani sesuai standar;**

Berdasarkan tabel diatas presentase anak korban kekerasan yang tertangani sesuai standar penanganan pengaduan yang diselesaikan pada tahun 2020 mencapai 100% sesuai yang ditargetkan pada akhir tahun renstra untuk indikator ini diupayakan setiap tahun presentase capaian kinerja mencapai 100% artinya setiap kasus yang diadukan diselesaikan secara tuntas dan lebih maksimal.

- **Tingkat capaian kabupaten layak anak;**

Berdasarkan tabel diatas terhadap tingkat capaian kabupaten layak anak (KLA) pada tahun 2020 tidak dilaksanakan penilaian/ ditunda oleh Kementrian PP dan PA disebabkan oleh adanya pandemi covid-19 akan tetapi semua indikator- indikator penilaian telah dilaksanakan dengan baik oleh OPD terkait dan dinas PP dan PA sebagai fungsi koordinator dan tetap menunggu penilaian dari pusat.

4. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilaksanakan.

- **Rasio KDRT;**

Data yang dihimpun berasal dari kasus yang ditangani oleh UPT P2TP2A, kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga terjadi karena masih adanya ketimpangan gender, dengan laki- laki dianggap lebih berkuasa dari perempuan, jadi tidak selalu terkait dengan status sosial ekonomi karena dari pengaduan yang datang melapor itu perempuan dari berbagai golongan, dari berbagai status sosialekonomi, dan lain- lain dimana dengan adanya UPT P2TP2A sangat membantu dalam peran menyelesaikan KDRT. Dan pelibatan seluruh stake holder sampai level desa dan kelurahan.

- **Persentase perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang tertangani sesuai standar;**

Persentase perempuan dan anak korban kekerasan termasuk TPPO yang terlayani sesuai standar, permasalahan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone dimana masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT, perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan. Solusi yang telah dilakukan adalah adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait (Kepolisian, Kejaksaan, Lapas, Bapas dan Pengadilan tinggi) melalui lembaga P2TP2A kabupaten Bone dibawah kendali Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak.

- **Persentase anak korban kekerasan yang tertangani sesuai standar;**

Penyebab persentase anak korban kekerasan yang tertangani sesuai standar ini berjalan sangat baik dikarenakan program dan kegiatan dinas PP dan PA melalui sosialisasi dan pelatihan teknis dan juga bahwa UPT P2TP2A telah terbentuk sebagai wadah yang bersentuhan langsung dengan korban anak dibawah umur, selanjutnya sumber daya manusia yang menangani telah terlatih, adanya kerjasama lintas sektor yang telah dibangun lewat MOU termasuk perguruan tinggi di kabupaten Bone dan juga kerjasama dengan LSM pemerhati anak sehingga semua kasus tertangani dengan baik.

- **Tingkat capaian kabupaten layak anak;**

Penyebab keberhasilan Kabupaten Bone meraih kabupaten layak anak ditahun sebelumnya antara lain adalah terbangunnya komitmen, sinergitas dan keinginan pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan kabupaten bone ini sebagai kabupaten layak anak dimana pada tahun 2019 telah meraih predikat Madya salah satu pendukung utama adalah desa/ kelurahan ramah anak dengan munculnya himbauan berupa regulasi Perda surat edaran bupati dan juga dilevel bawah adalah Perdes tentang desa ramah anak.

5. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan / kegagalan pencapaian target kinerja;

*Tabel 3.4.5
Program dan Kegiatan Penunjang Capaian Kinerja Sasaran 2*

INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSEN
Rasio KDRT	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	156.345.000	156.345.000	99,9
Persentase perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang tertangani yang sesuai standar	Evaluasi pelaksanaan PUG dan perlindungan Anak	26.268.000	26.268.000	100
Persentase anak korban kekerasan yang tertangani sesuai standar	Pembinaan pengembangan pengelolaan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan	72.577.000	72.257.000	99,70
	Pelatihan untuk penyebarluasan PUG dalam bidang Pembangunan penyusunan PPRG	45.150.000	45.150.000	100
Tingkat capaian kabupaten layak anak	Pengembangan sistem informasi gender dan anak	12.350.000	12.350.000	100

Program strategis yang dilaksanakan untuk pencapaian kinerja indikator sasaran ini adalah Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

Tujuan dari program ini adalah untuk Meningkatkan kualitas perlindungan terhadap perempuan dan anak. Adapun Indikator Kinerja dari sasaran ini dapat dilihat pada tabel di atas yaitu Persentase masing masing indikator mencapai hampir rata rata mencapai 100%.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.4.3
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Capaian Kinerja Sasaran 2

NO.	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	REALISASI ANGGARAN	EFISIENSI
1	2	3	4	3-4
1	Persentase perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang tertangani yang sesuai standar	100%	100%	100%
2	Persentase anak korban kekerasan yang tertangani sesuai standar	100%	100%	100%

- **Persentase perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang tertangani yang sesuai standar;**

Pada indikator persentase perempuan korban kekerasan termasuk TPPO yang tertangani yang sesuai standar dengan capaian kinerja 100 % , realisasi sebanyak 100 % dalam hal penanganan dan tingkat efisiensi anggaran dengan nilai 100 % atau dikategorikan Baik, selanjutnya untuk Tindak Pidana Perdagangan orang belum ada laporan yang kasus yang ditangani oleh UPT.P2TP2A.

- **Persentase anak korban kekerasan yang tertangani sesuai standar;**

Pada indikator ini juga mengalami efisiensi yang baik dimana antara capaian kinerja dengan nilai 100 % dan realisasi anggaran dengan nilai 100 % sehingga efisiensi baik dengan nilai 100%.

- **Tingkat capaian kabupaten layak anak;**

Tingkat capaian kabupaten layak anak ini belum dapat diukur efisiensinya disebabkan adanya penundaan penilaian oleh kementrian PP dan PA pada tahun 2020 diakibatkan adanya bencana berupa wabah pandemi covid -19 yang mengakibatkan semua kegiatan penilaian Kabupaten layak anak ditunda sampai batas waktu yang belum ditentukan, dan hal ini sangat berdampak terhadap pengukuran capaian yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak.

Sasaran Strategis Ketiga :

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak kabupaten Bone.

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi

*Tabel 3.3.1
Capaian Kinerja Sasaran 3 Tahun 2020*

NO.	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020	REALISASI 2020	CAPAIAN (%)
3.	Predikat Evaluasi SAKIP Oleh APIP	B	B	100

Berdasarkan tabel perbandingan antara target dan realisasi sasaran 3 yaitu predikat evaluasi SAKIP oleh APIP dimana pada tahun 2020 ditargetkan capaian kinerja dengan nilai B seperti capaian pada tahun 2019 dengan nilai B dan untuk penilaian tahun 2020 oleh Inspektorat daerah telah dilakukan evaluasi SAKIP dengan nilai B (Baik) dan untuk mendapat nilai yang baik perlu ada usaha dan artinya indikator ini masih perlu didorong dalam hal capaiannya sehingga dapat sesuai dengan target yang telah ditentukan.

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2019 Dengan Realisasi Kinerja Tahun Sebelumnya

*Tabel 3.3.2
Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3. Tahun 2018-2023*

INDIKATOR KINERJA	REALISASI CAPAIAN KINERJA		
	2018	2019	2020
Predikat Evaluasi SAKIP Oleh APIP	CC	B	B

Dari tabel diatas perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2019 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya cukup mengalami peningkatan khususnya pada tahun 2019 dengan nilai B (Baik) dengan nilai evaluasi

65,15 %, dibandingkan realisasi capaian kinerja tahun 2018 dengan nilai CC (Cukup Memadai) akan tetapi jika di perbandingkan dengan tahun 2019 dengan nilai B (Baik) sudah sesuai dengan target capaian yang ditetapkan yaitu B dengan kategori baik. Dan untuk tahun 2020 dapat dipertahankan setelah di evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten Bone dengan nilai B.

3. Perbandingan Kinerja Dengan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan target akhir Renstra

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	AKHIR RENSTRA	TAHUN 2020	CAPAIAN (%)
1	Predikat Evaluasi SAKIP Oleh APIP	Kategori	BB	B	100

Berdasarkan tabel diatas tentang perbandingan kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2020 dengan target Renstra dengan hasil diukur dimana pada tahun 2020 dengan nilai B dilakukan evaluasi predikat evaluasi SAKIP oleh APIP, dan begitupun pada tahun 2019 dengan nilai B dalam artian Baik sedangkan target akhir Renstra dengan nilai BB atau (sangat baik) artinya progres untuk realisasi tersebut optimis akan dicapai pada akhir tahun Renstra.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.

Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP merupakan indikator penilaian pencapaian kinerja organisasi yang penilaiannya berdasarkan pada dokumen RENSTRA, RENJA, RKA, DPA, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta dokumen pendukung lainnya.

Pada tahun 2020 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menargetkan predikat B dimana kegiatan evaluasi oleh Inspektorat Kabupaten Bone telah dilaksanakan dengan nilai B. Sedangkan untuk capaian Tahun 2019 mendapatkan nilai B atau dengan kategori Baik, Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian untuk menjadi bahan koreksi dalam penyempurnaan isi dari SAKIP tersebut dalam hal sebagai berikut :

No	Komponen yang dinilai	Bobot %	Hasil Evaluasi %
a	Perencanaan Kinerja	30	23,16
b	Pengukuran kinerja	25	15,31
c	Pelaporan kinerja	15	10,22
d	Evaluasi kinerja	10	3,55
e	Pencapaian kinerja	20	12,90
	Jumlah	100	65,15

Predikat yang dicapai pada Tahun 2020 dikategorikan B (Baik) sehingga langkah langkah yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan capaian tersebut adalah sebagai berikut :

- Melakukan perbaikan dokumen SAKIP berdasarkan Rekomendasi hasil review inspektorat Kabupaten Tahun 2020
- Mengikuti BIMTEK terkait penyusunan Laporan SAKIP
- Melakukan Asistensi penyusunan Dokumen SAKIP baik ditingkat Kabupaten maupun di tingkat Provinsi.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dari Sasaran 3

Tabel 3.3.3

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Capaian Kinerja Sasaran 3

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	REALISASI ANGGARAN 2020	EFISIENSI
1	Predikat Evaluasi SAKIP Oleh APIP	B	100	-

Efisiensi penggunaan sumber daya anggaran untuk pencapaian kinerja sasaran ini dapat diukur dikarenakan capaian kinerja sudah tersaji. Namun untuk anggaran yang mendukung pencapaian kinerja telah direalisasikan sebesar 100 persen atau termasuk kategori baik.

6. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja Sasaran

Tabel 3.3.4
Program dan Kegiatan Penunjang Capaian Kinerja Sasaran 3

INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI(Rp)	%
Predikat Evaluasi SAKIP Oleh APIP	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	324.842.200	324.474.900	99,8
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik (Rekening)	16.000.000	15.952.000	99,7%
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (kali)	33.950.400	33.631.200	99,06%
	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan (kali)	6.000.000	6.000.000	100%
	Rapat-rapat Kordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah (kali)	200.516.200	200.516.100	100%
	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran (paket)	68.375.600	68.375.600	100%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	220.400.000	218.459.750	99,5%
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	26.800.000	26.800.000	100
	Pengadaan peralatan gedung kantor	53.000.000	53.000.000	100
	Pengadaan Meubelur	18.000.000	18.000.000	100
	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional	55.000.000	55.000.000	100
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan	54.000.000	52.059.750	96.41

INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI(Rp)	%
	Dinas/operasional			
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	1.600.000	1.600.000	100
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	12.000.000	12.000.000	100
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	16.183.000	16.183.000	100%
	Penyusunan Laporan keuangan semesteran	16.183.000	16.183.000	100%
	Program Penunjang Pemerintahan Umum	14.000.000	14.000.000	100%
	Penyusunan Rencana Perangkat Daerah (Dokumen)	14.000.000	14.000.000	100%

Berdasarkan tabel diatas dari ke 4 (empat) program dimana merupakan program rutin yang dilaksanakan untuk pencapaian kinerja Indikator sasaran ini adalah Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dan Program Penunjang Pemerintahan Umum dimana output dari kegiatan pada program ini adalah penyusunan laporan kinerja dan Penyusunan Rencana Perangkat Daerah namun demikian selain program tersebut juga terdapat tiga program pendukung lainnya yang sangat berperan dalam pencapaian indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone.

Tujuan dari program ini adalah untuk Mewujudkan tata Kelola yang baik dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran. Adapun Indikator Kinerja dari sasaran ini dapat dilihat pada tabel di atas yaitu Persentase masing masing indikator mencapai rata -rata mencapai 100%.

1.2 REALISASI ANGGARAN

1. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran APBD yang dikelola Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bone Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 3.815.768.849,-

1. Anggaran Kinerja :

- Belanja Tidak Langsung	Rp. 1.900.768.849,- (49,81%)
- Belanja Langsung	Rp. 1.915.000.000,- (50,18%)
Jumlah	Rp. 3.815.768.849,-

2. Pemanfaatan Anggaran

a. Pemanfaatan anggaran yang bersumber dari anggaran kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari :

1) Belanja Tidak Langsung

Realisasi anggaran belanja tidak langsung Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bone, dalam Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 1.900.768.849,- (49,81%) yang diarahkan untuk :

Gaji dan Tunjangan	Rp. 1.066.796.200,-
Tambahan Penghasilan PNS	Rp. 565.099.249,-

2) Belanja Langsung

Realisasi anggaran belanja langsung Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Bone, Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 1.915.000.000,- (50,18%) dengan jumlah 7 program dan 22 kegiatan.

4. Penghargaan Yang Diterima

Bahwa Penghargaan yang diterima pada tahun 2020 belum ada diakibatkan oleh adanya wabah penyakit pandemi covid-19 yang sangat berpengaruh terhadap seluruh tatanan yang ada di era new normal dan juga berpengaruh terhadap indikator capaian program dan kegiatan yang sudah ditargetkan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak.

5. Permasalahan dan Solusi

Beberapa hal yang berpengaruh sehingga pencapaian kinerja sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2020 belum tercapai secara optimal disebabkan hal-hal sebagai berikut :

1. Masih Tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak.
2. Semakin banyaknya kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang tersebar di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Bone.
3. Aspirasi/suara perempuan dan anak kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah.
4. Banyaknya perempuan sebagai kepala rumah tangga yang masuk dalam kategori miskin yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Bone.
5. Kurangnya keterwakilan perempuan di lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif.
6. Kurangnya sumber daya manusia pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone.

Oleh karena itu untuk tahun yang akan datang diupayakan langkah-langkah antisipatif sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi gender dan penanganan pencegahan tindak kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak setiap kecamatan yang tersebar di seluruh Kabupaten Bone.
2. Melakukan kegiatan pelatihan untuk penyebarluasan PUG dalam bidang pembangunan penyusunan PPRG untuk para aparat perencanaan SKPD dan para camat se Kabupaten Bone melalui pembuatan GAP, GBS dan KAK dan penyusunan Perda PUG dalam Pembangunan Daerah Nomor 11 Tahun 2017.
3. Melakukan kegiatan fasilitasi pembentukan forum anak melalui Tudang Sipulung Anak di tingkat Kecamatan sehingga aspirasi anak dapat tersalurkan.

4. Melakukan pembinaan dan pelatihan, pendidikan peran serta kesetaraan gender untuk meningkatkan kualitas produktivitas ekonomi perempuan.
5. Melakukan kegiatan Peningkatan Kapasitas Peran dan Posisi Perempuan di Bidang politik dan Jabatan Publik.
6. Melakukan pendekatan kepada aparat penentu kebijakan agar staf/pegawai di Dinas Pemberdayaan Perempuan ditambah, mengingat beban kerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan tidak seimbang dengan jumlah pegawai yang ada.

BAB IV

PENUTUP

Dalam manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah, LKj menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKj pemerintah akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKj Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga memiliki makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2020, namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RENSTRA. Secara umum, nampak bahwa kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2020 adalah baik.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, menunjukkan rata – rata capaian kinerja mencapai kategori sangat baik. Pencapaian tersebut merupakan kerja keras yang telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RENSTRA dan RENCANA KERJA (RENJA) 2020, yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk.

Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ke depan disebabkan beberapa faktor antara lain dipengaruhi oleh Pandemi Covid-19 yang juga menimbulkan dampak yang sangat besar terhadap seluruh tatanan dalam masyarakat, kontribusi perkembangan perempuan dan anak di Era New Normal ini.

Bagi instansi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKj, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini akan menjadikan LKj benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik.